ISSN: 1693-7201

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama

Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia
Ngazis Masturi

Paradigma Ilmu dalam Urgensitas Pendidikan Islam Perspektif Hadist
Lilis Patimah

Pancasila Sebagai Ideologi dan Grundnorm Tata Hukum Negara Indonesia
Suparnyo

Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dari Kegiatan Pembalakan Liar
Sutrisno

Metode Pembentukan Akhlak pada Siswa
Ridwan Abdul Wahab

Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik
Siti Zulaikhah

Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017
Suranto

Volume 16 | Nomer 46 | Bulan November | Tahun 2018

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora,
Ekonomi dan Agama

Diterbitkan oleh
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141
Telp. Fax. (0271)717954
E-mail : arrisalah@unu.ac.id

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama
Diterbitkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
SK Rektor No:10 Tahun 2003 Tanggal 9 Oktober 2003

PENANGGUNG JAWAB
Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H.
PEMIMPIN UMUM
Dr. H. Dardiri Hasyim
STAFF AHLI
H. Ma'mun Efendi Nur. Lc. M.A., Ph.D.
Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag.
BENDAHARA
Endah Kristiani, S.E., M.M.
TATA USAHA
Ngazis Masturi S.HI.

KETUA PENYUNTING
Arya Wirabhuana, S.T., M.Sc.
SEKRETARIS PENYUNTING
Joko Sulistio, S.T., M.Sc.
PENYUNTING PELAKSANA
Sutrisno, S.H., M.Hum,
Dr. Rustam Ibrahim, MSI.
Hj. Munifah, S.Ag.,M.HI.
Drs. Muhammad Yasin, M.PdI.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Sejarah Peradaban, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Setiono, S.H.,M.S. (Hukum, UNS)
Prof. Dr. H. Mulyoto, M.Pd. (Teknologi Pendidikan, UNS)
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. (Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd. (Filsafat Pendidikan, UST Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. (Manajemen Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ALAMAT REDAKSI
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp. Fax. (0271)717954
E-mail : arrisalah@unu.ac.id

TERBIT PERDANA
November 2003

Jurnal Ar Risalah terbit tiga kali dalam satu tahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi dalam bidangnya untuk menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan untuk dimuat di Jurnal Ar Risalah. Tulisan yang dikirim adalah orisinil dan belum pernah dimuat dimedia apapun. Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mencerminkan pendapat redaksi

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan jurnal sebagai media publikasi ilmiah dikalangan akademisi yang dihasilkan berdasarkan penelitian literer, maupun lapangan merasa perlu menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk tulisan untuk meningkatkan mutu keilmuan yang disebarluaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah menerbitkan Jurnal Ar Risalah yang berisi berbagai hasil pemikiran, pengkajian dan penelitian dibidang Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Jurnal Ar Risalah terbit tiga edisi dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, juli, dan November, sedangkan edisi perdana untuk Jurnal Ar Risalah adalah edisi Vol. 1 No. 001 Tahun 2003 pada bulan November.

Redaksi mengharapkan partisipasi aktif dari para penulis baik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta maupun diseluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tanpa pertisipasi dari para penulis, Jurnal Ar Risalah ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif dalam penerbitan jurnal ini, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Artikel

1 - 14	Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia **Ngazis Masturi**
15 - 30	Paradigma Ilmu dalam Urgensitas Pendidikan Islam Perspektif Hadist **Lilis Patimah**
31 - 46	Pancasila Sebagai Ideologi dan *Grundnorm* Tata Hukum Negara Indonesia **Suparnyo**
47 - 60	Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dari Kegiatan Pembalakan Liar **Sutrisno**
61 - 72	Metode Pembentukan Akhlak pada Siswa **Ridwan Abdul Wahab**
73 - 84	Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik **Siti Zulaikhah**
85 - 94	Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017 **Suranto**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN DARI KEGIATAN PEMBALAKAN LIAR

Sutrisno
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstract

Enforcement and legal protection against illegal logging needs serious handling from the central and regional governments. Substance, structure and culture are the causes of logging, including the inconsistency of authorities in forestry, industry and the gap between the needs and availability of wood in the forest and corruption. Forest as an ecosystem does not only store natural resources in the form of wood, but there are still many non-timber potentials that can be utilized by the community through the cultivation of agricultural crops on forest land. As a function of the forest ecosystem, it plays a very important role in various matters such as water supply providers, oxygen producers, a place to live for millions of flora and fauna, and the role of environmental balancer, and to prevent global warming. As a function of providing water for forest life is one of the most important areas, this is because the forest is a place where millions of plants grow.

Keywords : *Law Enforcement, Forest Logging*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Berdasarkan pengertian,bahwa sistem pengurusan yaitu mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dimana wewenang tersebut diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan terluas di seluruh Asia, meski Indonesia terus mengembangkan lahan-lahan tersebut untuk mengakomodasi populasinya yang semakin meningkat serta pertumbuhan ekonominya. Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki

hutan, merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Antara 1990 dan 2005, negara ini telah kehilangan lebih dari 28 juta hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26 persen. Kini, hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam di muka bumi. Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi[1]

Kerusakan hutan yang meliputi kebakaran hutan, penebangan liar dan lainnya merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Dan juga gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara.

Salah satu kerusakan hutan yang paling parah adalah adanya *illegal logging* (pembalakan liar). Permasalahan *illegal logging* (pembalakan liar) tidak pernah selesai dibicarakan. Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. Seperti fenomena gunung es, kasus yang mencuat ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari praktik pembalakan liar yang melibatkan masyarakat, korporat, aparat, dan pejabat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan.[2]

Berdasarkan pengertian secara harafiah dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat pengergajian yang bertentangan hukum atau tidak sah menururt hukum dalam inpres RI No 5 tahun 21 tentang pembrantasan kayu ilegal (ilegal logging) dan peredaran hasil hutan ilegal dikawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting istilah ilegal logging diidentikkan dengan

[1] *Indonesia: Profil Lingkungan*, world.mongabay.com/indonesian/profil.html,10 Mart.2018. 21.53.

[2] *Illegal Logging dan "Tangan Tuhan",* Riau Pos,www. artikel-ilegal-logging.html.30 Mart. 2015. 10.00

penebangan kayu ilegal dalam kurung tidak sah,istilah ilegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu illegal.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-Undang, yang tidak memberikan definisi secara jelas tentang illegal logging, namun dapat dinyatakan istilah ilegal logging tersirat pada perbutan yang terdapat dalam pasal 50 Undang-undang ini yaitu mulai dari penebangan illegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut.namun demikian,pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan.kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula.Berikut ini, penjabaran singkat pasal-pasal dalam Undang-undang no 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang tahun 19 tahun 2004 tentang kehutanan mengenai kegiatan-kegiatan yang biasanya dipakai untuk digolongkan sebagai pengertian illegal logging:

1) Penebangan hutan ilegal dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang menerangkan:
   "menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"
2) Penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h yaitu:
   "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"dan,
3) Penjualan kayu ilegaldiatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf f yaitu :
   "menerima,membeli atau menjual,menerima tukar,menerima titipan,menyimpan,atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipunggut secara tidak sah"

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa penambangan liar (illegal longging) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan,pengangkutan,pengolahan hingga kegiatan jual-beli(eksport-impor)kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,atau perbuatan yang dapat menimbulkamn kerusakan

Jadi jelaslah bahwa illegal logging adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya.Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan merupakan tindak pidana,yaitu

perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat,sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan ini.[3]

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hutan dari kegiatan Pembalakan liar dan faktor-fakor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegiatan ilegal logging?

2. Pembahasan

2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dari Kegiatan Pembalakan Liar

Hukum bukanlah suatu siatem yan berdiri sendiri, yang ada diruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor internal dan eksternal[4]. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau pasilitas yang mendukung penegak hukum;
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[5]

Teori penegakan hukum dari Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni :

a. Komponen struktur hukum *(legal structure);*

Struktur hukum *(legal structure)* merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.

b. Komponen substansi hukum *(legal substance);*

Substansi hukum *(legal substance)* aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk

[3] Winarno Budiatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging* ,UNS Press,Surakarta, 2008 , Hlm 34-35

[4] Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Keijakan Hukum Pidana*,Surakarta,UNS Press.2008.Hlm.129

[5] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm. 15

perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

c. Komponen budaya hukum *(legal culture).*

Adapun kultur atau budaya hukum *(legal culture)* merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.[6]

Dalam kaitan dengan budaya hukum Lawrence M. Friedman membedakannya menjadi dua bagian, yaitu:

1) Budaya hukum eksternal *(external legal culture)*
2) Budaya hukum internal *(internal legal culture).*

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum dari Friedman. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni : Substansi, Struktur, *Culture.*

a. Substansi

Aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan hukum hutan lindung terhadap kegiatan ilegal logging antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Saat ini undang-undang pokok yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar meimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78

[6] Lawrence M, Friedman. *Law and Society An Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc. 1977. Hlm. 6-7

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang berguna untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara komulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun1999 tersebut terbatas pada orang dalam pengetian baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, belum mengatur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pegawai negeri demikian juga pengatuan sanksi tambahan terhadap pelaku indivisu dan korporasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum diberikan definisi tentang ilegal logging, belum mengatur tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan ilegal logging. Oleh karena itu hal tersebut menjadi celah hukum yang dpat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sember daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sember daya alam hayati dan ekosistemnya, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan ilegal logging dalam undang-undang ini adalah :

a) Perbuatan baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman uanraya, dan taman wisata.
b) Perbuatan baik disengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memilik, merusakkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentua tersebut khusus terhadap hasil hutan

berua tubuhan yang dilindungi yaitu jenis spisies tertentu yang terancam kepunahan (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

3) KUHP

Pada dasarnya kejahatan ilegal logging secara umum kaitanya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberap bentuk kejahatan secara umum yaitu:

a) Pengerusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang. Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan ilegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perijinan dalam sisitem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Ilegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki.

b) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
(2) Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dala penguasaa pelaku.
(3) Sebagai atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan egara yang tidak dibebani hak.
(4) Dengan sengaja atau maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut. Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu yang melawan hukum. Artinya menebang kayu didalam area hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c) Penyelundupan

Hingga saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal menjadi bagian dari kejahatan ilegal logging dan merupakn perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu.

b. Struktur

Dalam konteks penegak hukum oleh instansi pemerintah,setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan illegal logging, yaitu Departemen kehutanan, departemen perindustrian dan perdagangan,departemen perhubungan, Direktorat jendral Bea dan Cukai, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten.Untuk memberantasnya,sebagai sebuah skala prioritas, Departemen kehutanan memutuskan untuk secara formal, bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk operasi di daerah rawan/sensitif (misalnya daerah perbatasan dengan negara lain), melakukan operasi di daerah indonesia, dan memberi data intelegent. Namun tampaknya kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidak mudah mewujudkannya dalam malpratek kehutanan,karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu,sinyalemen sebuah sumber dapat mengambarkan betapa kompleksnya persoalan penebangan liar yang dihadapi sektor kehutanan,yang lain melibatkan banyak aktor juga sering kali harus bersentuhan dengan kekuasaan. Termasuk penyakit, sekaligus budaya yang sudah merasuk sedemikian dalam yakni korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di lingkuan polisi dan militer telah meningatkan pembalakan liar yang menghancurkan sebagian hutan Negara. Melalui jaringan bisnisnya, kaum militer melakukan pembalakan liar dan mengoprasikan kilang kayu untuk membayar pengeluaraan harian para prajuritnya[7].

[7] Untung Iskandar dan Agung Nugroho,*Politik dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*,Debut Press, Jogjakarta.2004 Hlm. 36-37

Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan.Sebagai aplikator hukum pidana, sering kali menggunakan profesi dan jabatannya untuk mengunakan "kesempatan dalam kesempatan" dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi.Kejaksaan kotor dilakukan dengan penegak hukum itu dengan pelaku illegal logging atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan sering kali terjadi. Seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu kasus pembalakan liar disumatra utara yang berujung vonis bebas hakim kepadsa Adelin Lis,owner PT. Mujur Timbber dan Keang Nam Development.Hal ini membuktikan praktek mafia peradila belum benar-benar bersih dari baju para penegak hukum tersebut.

c. Culture

Pada tingkat masyarakat paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraanya.Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau illegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian.Faktor lain adalah ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik di masa lalu. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang mengekploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dibawa ke daerah. Rasa kebencian ini dan ketidak puasan ini mengakibatkan masyarakat tidak percaya akan kebijakan pemeritah tentang pengelolaan hutan.

2.2. Faktor-Fakor Yang Menyebabkan Terjadinya Kegiatan Ilegal Logging

a. Semrawutnya kewenangan di sektor kehutanan

Undang-undang Otonomi dan Undang-undang Kehutanan sendiri konflik satu sama lain dalam menentukan legal tidak legalnya sebuah operasi kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berhak mengeluarkan ijin-ijin IPK, IPHH, dan berbagai macam ijin sah lainnya di tingkat kabupaten yang dipakai untuk mengeluarkan kayu-kayu dari hutan, dimana di sisi lain pemerintah pusat meradang akibatnya dan mengklaim bahwa seluruh ijin resmi tersebut bertentangan dengan UU Kehutanan. Bahkan saat ini beberapa kabupaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan tentang Hutan dan Kehutanan yang memperbolehkan pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Bupati dengan luasan hingga 50.000 hektar serta adanya SK Bupati untuk pemanfaatan kayu dengan alasan pembukaan areal untuk perkebunan serta pemberian ijin konsesi skala kecil. Hal ini diperparah dengan begitu mudahnya dikeluarkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan (SKSHH) oleh Dinas Kehutanan, bahkan ada pihak yang mampu melakukan pemalsuan dokumen demi tujuan pengekstraksian kayu di hutan. Lantas, untuk menentukan legal atau tidak legal sebuah kayu dari sebuah operasi kehutanan, misalnya, hukum mana yang anda pakai. Disisi penegakan hukum, hingga saat ini selalu terjadi saling lempar kewenangan dalam penanganan illegal logging. Kepolisian dan Kejaksaan yang harusnya menjadi aktor utama penegakan hukum pun telah patah arang, sehingga membutuhkan bantuan dari instansi teknis kehutanan. Sementara instansi teknis kehutanan selalu menyatakan bahwa kewenangan penegakan hukum hanya ada di Kepolisian dan Kejaksaan. Lalu siapa yang sebenarnya berhak untuk melakukan penegakan hukum.

b. Gap antara kebutuhan industri perkayuan dan ketersediaan kayu di hutan

Industri perkayuan di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebesar 9,1 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sementara saat ini Departemen Kehutanan hanya mengeluarkan ijin resmi sebesar 1,5 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Hal ini memicu pemenuhan kebutuhan industri perkayuan dari kayu yang tidak legal. Bahkan ketika industri kehutanan mengalami keterpurukannya, dimana 128 industri kehutanan berhutang hingga 22 triliun rupiah, pemerintah masih terus memberikan bantuan kepada pengusaha kehutanan dengan berbagai fasilitas dan suntikan uang rakyat bagi industri kehutanan. Restrukturisasi industri berbahan kayu tidak pernah dilakukan secara serius serta selalu mempertentangkan keberadaan pekerja sektor kayu dengan kepentingan penyelamatan hutan. Padahal pekerja di sektor industri kehutanan hanya berkisar 4-6 juta orang, sementara sekitar 40-60 juta orang hidupnya bergantung pada hutan yang tersisa.

Kondisi kesenjangan ketersediaan kayu juga diperparah dengan tingginya permintaan kayu tropis dari negara-negara utara yang telah memicu semakin lancarnya perdagangan kayu ilegal serta illegal logging di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2001 melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku serpih, melalui Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Nomor 1132/Kpts-II/2001 dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 292/MPP/Kep/10/2001, namun di tahun 2002 terdapat realisasi ekspor kayu bulat sebanyak 55.109 ton dengan nilai US$ 11,20 juta dan sampai dengan April 2003 terdapat ekspor sebanyak 2.767 ton dengan nilai US$ 881.000. Selain itu, terdapat kehilangan negara akibat penyimpangan yang dilakukan eksportir nakal dengan mengakali produk dengan hanya diampelas atau diketam untuk menghindari pajak ekspor 15% yang diperkirakan mencapai US$ 270 juta/tahun tersebut dikuras habis oleh segelintir konglomerat.

c. Korupsi yang mengakar

Korupsi merupakan sebuah akar dari keseluruhan permasalahan negeri. Korupsi di sektor kehutanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, pemberian ijin yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan, kolusi dalam pemberian jatah tebang tahunan, menerima upeti?dari penebang kayu tak berijin, hingga melakukan pembiaran terhadap pengrusakan hutan.

Korupsi yang telah diterima sebagai sebuah budaya di berbagai tingkat masyarakat akhirnya telah menutup kepentingan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan hutan saat ini. Hal ini juga diperparah dengan tidak terjadinya penegakan hukum di sektor kehutanan yang membuat sebagian besar masyarakat menjadi antipati terhadap sebuah slogan pelestarian hutan. Kayu tak sebesar pil ekstasi, namun penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kayu lebih sulit dibandingkan penegakan hukum bagi pelaku narkoba. Demikian pula bila melihat dampak yang terjadi akibat pencurian kayu yang dapat menyebabkan kerugian bagi komunitas masyarakat dalam jumlah besar, dibandingkan dengan pengguna dan pengedar narkoba yang hanya merugikan pihak pengguna dan pengedar saja. Pencuri kayu dapat menghadirkan kerusakan hutan yang berpotensi menjadikan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

a. Substansi

Undang-Undang tentang kehutanan yaitu Nomor 41 Tahun 1999, disini maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan agar meimbulkan efek jera.. Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang berguna untuk melakukan perbuatan pidana dan dapat dijatuhkan secara komulatif, namun masih juga terdapat celah bagi pelanggar hukum dimana dalam Undang-Undang ini belum mengatur mengenai tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran.

KUHP, kejahatan ilegal logging secara umum kaitanya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberap bentuk kejahatan secara umum yaitu Pengerusakan (Pasal 406-412), Pencurian (Pasal 363 KUHP), Penyelundupan(Belum mengatur tentang penyelundupan), Pemalsuan(Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-267, pemalsuan mareai dan merk diatur dalam Pasal 253-262), Penggelapan (Pasal 372-377), Penadahan (Pasal 480).

b. Struktur

Setidaknya kerjasama di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan illegal logging, yaitu Departemen kehutanan, departemen perindustrian dan perdagangan, departemen perhubungan, Direktorat jendral Bea dan Cukai, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten untuk memberantasnya, sebagai sebuah skala prioritas, Namun tampaknya kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidak mudah mewujudkannya dalam malpratek kehutanan, karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas dan persenjataan yang minim ditambah lagi oknum-oknum penegak hukum sendiri banyak yang masih ikut serta dalam kegiatan ini dimana oknum dapat sebagai pelindung pembalakan atau sebagai oknum yang siap untuk di suap jika terdapat suatu masalah.

c. Culture

Budaya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik di masa lalu. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang mengekploitasi hutan yang hsailnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dibawa ke daerah. Rasa kebencian ini dan ketidak puasan ini mengakibatkan masyarakat tidak percaya akan kebijakan pemeritah tentang pengelolaan hutan sehingga mereka sendiri juga ikut melakukan pembalakan.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto. 2002,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Untung Iskandar dan Agung Nugroho, 2004.*Politik dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Jogjakarta Debut Press.

Marpaung, L. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan,Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta, Erlangga

Lawrence M, Friedman. . 1977. *Law and Society An Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc.

Hartiwiningsih. 2008 *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Keijakan Hukum Pidana*,Surakarta,UNS Press.

Winarno Budiatmojo, 2008, *Tindak Pidana Illegal Logging* , Surakarta ,UNS Press

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sember daya alam hayati dan ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Penebangan Kayu Secara Illegal

Indonesia:ProfilLingkungan,world, 10 Maret 2018, 21.53. mongabay.com/indonesian/profil.html

Illegal Logging dan "Tangan Tuhan", Riau Pos,.30 Maret 2018. 10.00, www. artikel-ilegal-logging.html